LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Januari 2026

JUDUL

"KAJIAN PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PARIWISATA NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG"

Fokus Strategis
Bidang Pariwisata

Tim Ahli
Dr. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si
Tenaga Ahli Bidang Perikanan dan Pariwisata

Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung
Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ https://sadarindah.sbm-app.id/

Latar belakang-Sebagai daerah yang luas wilayahnya relatif kecil dan sumber daya alam yang sangat terbatas maka pembangunan ekonomi Kabupaten Klungkung ke depannya semakin diarahkan pada ekonomi berbasis jasa-jasa (services economy), utamanya adalah jasa pariwisata. Sebagaimana halnya pembangunan daerah Bali dimana perekonomiannya digerakkan oleh sektor pariwisata sebagai sektor pemimpin (leading sector), Pemerintah Kabupaten Klungkung juga meletakkan pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dalam upaya percepatan pencapaian visi pembangunan “menuju Klungkung Mahottama (Maju, Harmonis, Tentram, dan Makmur)”. Pertimbangannya adalah bahwa pariwisata merupakan ekonomi berskala global yang terus mengalami pertumbuhan secara signifikan, mempunyai efek pengganda yang relatif besar, dapat diandalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan yang tidak kalah pentingnya adalah Klungkung memiliki potensi sumber daya pariwisata yang relatif besar, baik alam maupun budaya.

Salah satu potensi sumber daya pariwisata dari aspek destinasi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Klungkung adalah Kawasan Pariwisata Nusa Penida. Kawasan Nusa Penida merupakan satu kesatuan wilayah administrasi Kecamatan Nusa Penida, salah satu kecamatan di Kabupaten Klungkung. Kecamatan Nusa Penida merupakan wilayah kepulauan terdiri atas 3 pulau utama yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan.

Berdasarkan potensi kepariwisataan yang dimilikinya serta kedudukanya yang strategis dalam kepariwisataan daerah dan nasional, Nusa Penida ditetapkan sebagai Kawasan

Strategis Pariwisata Provinsi Bali dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kawasan Pariwisata Nusa Penida merupakan salah satu kawasan pariwisata di Bali yang sedang mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, nilai investasi pariwisata dan pertumbuhan industri pariwisatanya. Kawasan pariwisata ini memiliki keunggulan saing berupa daya tarik/atraksi wisata bahari dan gugusan pulau-pulau kecil, serta budaya Bali yang masih otentik. Pada tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan ke Kawasan Nusa Penida (yang dapat dicatat) sebanyak 714.335 orang dan tahun 2024 meningkat menjadi 1.150.955 orang. Industri pariwisata Nusa Penida tahun 2023 telah didukung dengan fasilitas komodasi pariwisata sebanyak 618 buah dengan kamar yang tersedia sebanyak 3711 kamar. Restoran/rumah makan telah tersedia sebanyak 301 buah, serta beberapa usaha pariwisata lainnya yang juga berkembang pesat antara lain spa, transportasi pariwisata, usaha wisata bahari dan usaha perjalanan wisata.

Dalam konstelasi kepariwisataan Kabupaten Klungkung, Kawasan Nusa Penida menjadi andalan bagi Kabupaten Klungkung dalam upaya mengembangkan industri pariwisata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan PAD, penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, serta berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui perolehan devisa negara.

Sejalan dengan perkembangan industri pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan Kabupaten Klungkung perlu didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing dalam peta kepariwisataan daerah Bali dan nasional. Dinamika persaingan global saat ini menuntut daerah untuk senantiasa berinovasi dalam upaya menguatkan dan mengembangkan daya saingnya, termasuk dalam konteks pembangunan pariwisata.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung menyadari akan keterbatasan yang dimiliki untuk menjadikan Kawasan Nusa Penida sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Salah satu keterbatasan tersebut yaitu aspek kelembagan dan pendanaan yang sangat terbatas di tengah-tengah semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk pengembangan kawasan dan penyediaan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dalam upaya mengatasi permasalahan kelembagaan, mempercepat pengembangan dan optimalisasi pengelolaan Kawasan Pariwisata Nusa Penida perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu melalui pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida dipandang sebagai pilihan rasional dalam upaya menyeimbangkan peningkatan kualitas layanan kepariwisataan dengan kompleksitas permasalahan dan kendala sumberdaya yang tersedia.

Pariwisata ke depannya dalam era globalisasi membawa berbagai tantangan, diantaranya adalah persaingan yang semakin ketat di segala bidang termasuk persaingan antar kawasan pariwisata. Persaingan ini terjadi terutama dalam menarik wisatawan. Sebagai konsekuensi logisnya adalah tumbuh kebutuhan daerah untuk melakukan penguatan daya saing. Kekuatan daya saing ini diyakini mampu menarik masuknya wisatawan yang membawa secara langsung dana dan memberikan dampak pada peningkatan permodalan/investasi, perusahaan dan tenaga terampil ke kawasan pariwisata. Dengan demikian, pengelolaan

kawasan pariwisata tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif. Beberapa perspektif pentingnya pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida, antara lain:

1. Pengelolaan kawasan pariwisata yang profesional dan efektif.

2. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida sebagai bentuk inovasi pemerintah daerah dalam membangun kawasan pariwisata. Hal ini dapat mendukung Program Kementerian PANRB yaitu One Agency One Innovation - guna memperbaiki sistem pelayanan publik dengan menggunakan konsep inovasi dan pelayanan publik.

3. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida dalam rangka menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

4. Luasnya dimensi pembangunan pariwisata dan kompleksnya permasalahan yang harus ditangani. Sebagaimana UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan meliputi empat pilar yaitu pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

5. Kuatnya tuntutan pariwisata berdaya saing dan berkelanjutan yang harus disikapi di tengah-tengah persaingan antar destinasi pariwisata yang semakin ketat. Masyarakat dan dunia usaha menuntut tata kelola kepariwisataan yang lebih baik dan pasar pariwisata menuntut kualitas pelayanan yang baik. Disamping itu, sesuai etik pariwisata global senantiasa menuntut agar pariwisata dapat menyejahterakan dan berkontribusi bagi pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

6. Besarnya potensi pendapatan pengelolaan yang dapat dikelola melalui pembentukan Badan Pengelola. Kawasan Pariwisata Nusa Penida telah memperoleh apresiasi pasar wisatawan mancanegara dan nusantara yang relatif besar. Oleh karena itu, potensi pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan sumber-sumber lain yang sah relatif besar, yang dapat dikelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat daya saing dan mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

I. Maksud dan Tujuan

Kajian Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida dimaksudkan menyediakan kajian akademik, kajian hukum serta tanggapan dan masukan pemangku kepentingan kunci sebagai landasan formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan dalam upaya pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida.

Sedangkan tujuan kajian Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida yaitu :

1) Menganalisis aspek regulasi yang terkait sebagai landasan hukum dalam pembentukan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Nusa Penida.

2) Mengembangkan alternatif bentuk lembaga Badan Pengelola Pariwisata Nusa

Penida berdasarkan beberapa kriteria, azas manfaat, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

3) Merumuskan struktur organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja (mekanisme kerja) dan pengelolaan administratif Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida.

II. Ide dan Gagasan

1. Pentingnya Pengelolaan Kawasan Pariwisata Nusa Penida yang Profesional dan Efektif

Kawasan pariwisata atau destinasi pariwisata diidentikkan dengan area atau wilayah geografis baik yang bersifat negara, kota, pulau ataupun suatu wilayah tertentu. Dalam konteks Indonesia, destinasi pariwisata dapat berupa suatu wilayah yang dibatasi oleh letak geografis dengan dibatasi oleh wilayah-wilayah lain yang mengatur lokasi ataupun cakupan wilayah tersebut. Pemerintah melalui PP No. 50 Tahun 2011 telah menetapkan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) sebanyak 50 buah yang tersebar di 33 provinsi dan 88 buah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 DPN. Salah satu KSPN tersebut adalah KSPN Nusa Penida dan sekitarnya di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Demikian juga halnya Pemerintah Provinsi Bali melalui Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali telah menetapkan destinasi pariwisata berupa Kawasan Peruntukan Pariwisata yang terdiri atas Kawasan Pariwisata, Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK), dan Daerah Tujuan Wisata (DTW). Kawasan Pariwisata dan KDTWK sekaligus ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi. Salah satu Kawasan Strategis Pariwisata tersebut adalah Kawasan Pariwisata Nusa Penida di Kabupaten Klungkung.

Negara-negara di dunia, provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten di Indonesia saat ini bersaing untuk menarik perhatian pasar pariwisata dunia dan domestik dengan mengharapkan kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi yang mereka tawarkan. Oleh karena itu kawasan pariwisata perlu berbenah dengan mengembangkan manajemen destinasi yang mampu memenangkan persaingan dalam mendatangkan wisatawan asing dan domestik. Di sinilah pentingnya pendekatan, strategi, langkah-langkah ataupun model pengembangan yang dapat mendorong destinasi pariwisata menjadi lebih unggul dan mendapatkan lebih banyak wisatawan.

Disamping unggul dalam persaingan, pembangunan pariwisata juga membawa mandat berkelanjutan sebagaimana esensi dari Kode Etik Pariwisata Dunia dan telah menjadi visi semua negara, provinsi dan kabupaten dalam membangun kepariwisataannya. Yang dimaksud pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Kriteria destinasi pariwisata berkelanjutan secara garis besar terbagi menjadi empat bagian yakni :

a) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan

b) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal

c) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung

d) pelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan pariwisata dapat diartikan sebagai upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan aspek-aspek yang terkait dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata. Mill and Morrison (2012) berpendapat bahwa manajemen destinasi ini dipandang sebagai pengintegrasian keseluruhan elemen yang termasuk dalam bauran destinasi (destination mix) dalam sebuah wilayah geografis berdasarkan perencanaan dan strategi yang telah ditetapkan. Bauran destinasi ini mencakup atraksi dan event, fasilitas, transportasi, infrastruktur dan sumber-sumber hospitaliti. Menurut UNWTO (2007), pencapaian tujuan pengembangan destinasi pariwisata pada prinsipnya menghendaki adanya koalisi ataupun kerjasama dari berbagai pihak baik mereka yang bernaung dalam sebuah organisasi maupun individu-individu. Pengelolaan kawasan pariwisata dapat pula diartikan sebagai pengelolaan yang terintegrasi dengan seluruh proses agar kegiatan pariwisata yang di dalamnya melibatkan destinasi dan pengunjung dapat terlaksana dengan baik (Minguzzi, 2006; Pearce, 2015). Pelayanan yang ditawarkan oleh sebuah destinasi kepada wisatawan serta pemenuhan harapan wisatawan yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada wisatawan adalah salah satu target yang diharapkan dalam pengelolaan sebuah destinasi. Tentunya, pemenuhan ini adalah sesuatu yang tidak mudah mengingat banyak faktor atau unsur yang terkait dalam mensukseskan pelayanan kepada wisatawan melalui manajemen destinasi. Dalam hal ini, manajemen destinasi berarti mengelola pelayanan yang diberikan kepada wisatawan dalam konteks sebuah destinasi wisata.

Untuk mendukung pengelolaan kawasan pariwisata yang profesional dan efektif dalam rangka menguatkan daya saingnya maka sangat diperlukan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana telah digariskan dalam salah satu sub-dimensi pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Menurut RIPPARNAS, arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan, meliputi:

a) reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan nasional;

b) memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan nasional;

c) mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan destinasi pariwisata.

Di tingkat daerah, beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam upaya penguatan organisasi kepariwisataan guna mendukung terwujudnya pengelolaan kawasan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan yaitu:

a) menguatkan struktur dan fungsi organisasi kepariwisataan di tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata;

b) membentuk organisasi pengelolaan kawasan pariwisata yang profesional dan efisien sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah;

c) memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan kawasan pariwisata sebagai mitra pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.

2. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida sebagai Bentuk Inovasi Pemerintah Daerah dalam Membangun Kawasan Pariwisata

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti, apa pun bentuk pembangunan yang dilakukan oleh daerah otonom harus tetap dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga daerah berhak melakukan inovasi dibidang apa saja yang diinginkan dengan tujuan kesejahteraan rakyatnya atau kepentingan rakyatnya.

Pada prinsipnya inovasi dapat dilakukan di segala bidang termasuk pelayanan publik. Dalam 9 progran percepatan reformasi birokrasi, Kementerian PABRB menggagas perlunya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mengimbangi tingginya harapan masyarakat. Terdapat 2 hal yang menjadi sasaran, yaitu melakukan terobosan perbaikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat malalui pelayanan-pelayanan yang inovatif.

Kementerian PANRB telah mendorong perbaikan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dengan meluncurkan Program atau Gerakan One Agency, One Innovation sebagaimana Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Menurut Peraturan Menteri tersebut, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada. One Agency One Innovation diluncurkan guna memperbaiki sistem pelayanan publik yang dikembangkan melalui ilmu administrasi publik dengan menggunakan konsep inovasi dan pelayanan publik. One Agency One Innovation sebagai langkah lanjutan dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, seperti memperbaiki regulasi pelayanan, sumberdaya manusia aparatur pelayanan, serta proses dan mekanisme pelayanan yang hingga saat ini masih dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, One Agency One Innovation menjadi sebuah upaya dalam melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan.

Menurut Imanuddin (2016), perlunya kebijakan inovasi pelayanan publik menjadi keniscayaan untuk segera digulirkan, agar seluruh gerakan One Agency, One Innovation yang mendorong pengembangan inovasi pelayanan publik menjadi kekuatan riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada 6 tahap perlu dilakukan, agar inovasi menjadi kekuatan riil.

1) Pertama: mengembangkan inovasi pelayanan publik. Pengembangan inovasi tersebut telah dilakukan oleh berbagai lembaga, baik Pemerintah maupun non-pemerintah, baik berupa kompetisi kejuaraan atau pun melalui pendampingan dan sebagainya. Dalam pengembangan inovasi tersebut harus ada acuan yang bersama sehingga inovasi pelayanan publik mendapatkan pengakuan bersama sebagai sebuah inovasi.

2) Kedua: pengembangan database. Pengembangan database dengan komunikasi data yang baik pada setiap lembaga yang mengembangkan inovasi akan lebih mudah serta memudahkan pula untuk melakukan diseminasi dan publikasinya.

3) Ketiga: melakukan knowledge sharing bagi siapa saja yang memerlukan.

4) Keempat: melakukan peningkatan kapasitas baik bagi inovator maupun bagi yang akan mengembangkan inovasi. Inovasi adalah perbaikan yang berkelanjutan, bagi inovator, penciptaan inovasi bukan akhir, tetapi terus menerus menyempurnakan inovasinya untuk dapat memberikan manfaat yang maksimal. Bagi yang akan mengembangkan inovasi, melakukan inovasi bukan harus menciptakan sesuatu yang betul-betul baru, tetapi memodifikasi dari inovasi lama.

5) Kelima: adalah pengembangan jaringan kerja (network). Pengembangan jaringan ini yang dikenal dengan Simpul Inovasi (Innovation Hub) tidak terbatas antar daerah dan nasional bahkan internasional. Jaringan kerja ini merupakan sarana percepatan peningkatan pengetahuan dan pengembangan gagasan-gagasan baru.

6) Keenam: pelembagaan, yaitu menjamin agar inovasi pelayanan publik tersebut berkelanjutan. Berkelanjutan tersebut dapat dilihat dari komitmen yang tergambar dari adanya jaminan peraturan perundang-undangan, organisasi penyelenggara, dan jaminan ketersediaan sumberdaya.

Pembentukan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Nusa Penida ialah sebuah gagasan Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing kawasan pariwisata dan meningkatkan pelayanan publik. Sistem pengelolaan Badan Pengelola Kawasan Pariwisata merupakan suatu bentuk kerjasama antara semua pihak yang terkait baik Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat. Semua aspek yang terkait harus bekerja sama, berkoordinasi dan berkomunikasi agar pembangunan kawasan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan sesuai keinginan masyarakat.

III. Rekomendasi

1. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida merupakan upaya penguatan kelembagaan kepariwisataan sebagai salah satu pilar pembangunan pariwisata sebagaimana diamanatkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan PP No. 51 Tahun 2011 tentang RIPPARNAS Tahun 2010 – 2025. Bagi Pemerintah Kabupaten Klungkung dan pemangku kepentingan kepariwisataan, pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida telah menjadi kebutuhan guna mewujudkan kepariwisataan Nusa Penida yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan.

2. Pembentukan Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida dipandang sebagai pilihan rasional dan sebagai bentuk inovasi pelayanan publik dalam upaya menyeimbangkan peningkatan kualitas layanan kepariwisataan dengan kompleksitas permasalahan serta kendala sumberdaya yang tersedia.

3. Berdasarkan alternatif atau pilihan beberapa bentuk lembaga dan kriteria terhadap pilihan bentuk lembaga, bentuk lembaga yang paling sesuai bagi Badan Pengelola

Pariwisata Nusa Penida adalah pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pilihan pola BLUD telah mempertimbangkan kompleksitas permasalahan, potensi pendapatan dan finansial dari pengelolaan, fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik, peluang pelibatan SDM profesional, serta kemudahan kontrol oleh Pemda.

4. Pilihan bentuk lembaga Badan Pengelola Pariwisata Nusa Penida dengan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan praktik yang dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara yang berorientasi pada output dan paradigma mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yang memberi arah yang tepat bagi keuangan sektor publik sebagaimana UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan basis kinerja dalam penganggaran.

Semarapura, 12 Maret 2026
Disahkan oleh:

Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

-